

ABSTRAK

Devitha Maulina Hastuti: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Pengelolaan Lahan Tanaman Padi (Studi Kasus Lahan Sawah milik Ibu Maesaroh di Desa Tanjungsiang, Kec. Cisalak, Kab. Subang)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh mekanisme akad kerjasama antara pemilik sawah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik sawah dan penggarap menurut kesepakatan sesuai adat dan kebiasaan yaitu 50:50, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk digarap, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap sawah.

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan tanaman padi di Lahan Sawah Milik Ibu Maesaroh di Desa Tanjungsiang, Kec. Cisalak Kab. Subang. (2) Kerjasama pengelolaan lahan tanaman padi menurut Hukum Ekonomi Syariah di Lahan Sawah Milik Ibu Maesaroh di Desa Tanjungsiang, Kec. Cisalak Kab. Subang.

Kerangka pemikiran yang di gunakan adalah akad mukhabarah. Landasannya terdapat dalam H.R Muslim yang mengatakan bahwa:

أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا Artinya : “*Sesungguhnya Nabi SAW. telah memberikan kabun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (H.R Muslim).*”

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analitik deskriptif. Langkah yang ditempuh meliputi wawancara mendalam dengan para pihak yang melakukan kerjasama yaitu pemilik lahan dan petani penggarap, serta observasi. Pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mengetahui praktek pelaksanaan dan menganalisis mekanisme akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian (sawah) menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktek kerjasama pengelolaan sawah yang ada di lahan sawah milik Ibu Maesaroh adalah melibatkan dua pihak yaitu pihak pemilik sawah dan penggarap sawah. Dalam melakukan perjanjian kedua belah pihak tidak melakukannya secara tertulis melainkan menggunakan tradisi yang ada di desa tersebut dengan kesepakatan dilakukan secara lisan dan saling percaya. Dan mengenai pembagian hasilnya pada kesepakatan diawal adalah 50% untuk penggarap sawah dan 50% untuk pemilik sawah, namun pada kenyataannya pada saat musim panen tiba penggarap sawah memberi bagian kepada pemilik sawah menjadi 40% untuk pemilik sawah dan 60% untuk penggarap sawah. 2) Dalam kerjasama yang ada di lahan sawah milik Ibu Maesaroh dilihat dari Hukum Ekonomi Syariah bahwa praktek kerjasama yang ada di desa tersebut dikenal dengan istilah *mukhabarah* yang diperbolehkan dalam Islam, tetapi jika dilihat dari sistem bagi hasilnya diduga terdapat indikasi ketidaksesuaian yang dilakukan oleh penggarap sawah dengan tidak menepati janji yang sudah dibuat diawal, sehingga pihak pemilik sawah merasa dibohongi dan merasa terdzholimi oleh pemilik sawah yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat *mukhabarah*.